

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGELAKEI*
DALAM MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN**

**(Studi Kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Hairulloh

NPM: 1721010077

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGELAKEI*
DALAM MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN**

**(Studi Kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Hairulloh

NPM: 1721010077

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun S.H., M.A

Pembimbing II : Syeh Syarip Hidayatillah M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan serta merupakan suatu yang luhur dan sakral, yang bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rosulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Masyarakat Lampung Pepadun sebelum melakukan perkawinan terdapat cara lain selain meminang, yaitu dengan cara *Ngelakei* (larian) yaitu proses sebelum berlangsungnya perkawinan, dengan cara dan aturan yang berlaku pada Hukum Islam dan Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun. Berdasarkan uraian di atas terdapat permasalahan dalam skripsi ini: 1. Bagaimana praktik tradisi *ngelakei* dalam masyarakat lampung pepadun. 2. Bagaimana persepektif hukum Islam terhadap tradisi *ngelakei* dalam masyarakat lampung pepadun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik tradisi *ngelakei* dalam masyarakat lampung pepadun. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Research* atau disebut juga dengan penelitian kecah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*, teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Praktik tradisi *ngelakei* ini adalah beberapa proses yang harus diselesaikan yaitu: (a) Payan Pengendur, (b) Bebalah atau cakak ngemaling, (c) Ngetak dau serta mestaboh, (d) Sujud atau nyabai, (e) Cuwak mengan, (f) Sesan, (g) Manjau merul. Tata cara atau sistem yang dilakukan di dalam tradisi *ngelakei* dalam masyarakat Lampung Pepadun ini bertentangan dengan agama Islam dan hukum adat. Jika dilihat dari *Urf'* tradisi *ngelakei* dibolehkan karna selama proses pelaksanaan tradisi *ngelakei* tidak banyak hal yang dilakukan di luar rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Namun tradisi *ngelakei* ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam apabila pelaksanaan tradisi *ngelakei* terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hairulloh
NPM : 1721010077
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Persepektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun” (Studi kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, mak tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 November 2021


Hairulloh



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Nama : Hairulloh
NPM : 17210100077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Persepektif Hukum Islam Terhadap Tradisin *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Maimun S.H.M.H
NIK:196003291987031003

Pembimbing II

Syeh Sarip Hidayatullah M.H.I
NIK:201408090502177

Ketua Jurusan,

Dr. Gandhi Liorba Indra M. Ag
NIK: 197504282007101003



**KEMETERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)703289

PENEGASAN

Skripsi dengan judul **“PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGELAKEI DALAM MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN”** disusun oleh, **Hairulloh**, NPM : **1721010077**, Program studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**, telah di ujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum’at, 25 Februari 2022**

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I

Penguji Utama : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Syeh Sarip Hidaiyatullah, M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

DR. Lia Hadiyah Nur, M.H
NIP. 19690808199302002

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta Herli dan Sriyati, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujudnya serta tetesan air mata, lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakakku tersayang Hendri, terimakasih atas motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Adik-adiku tersayang Herwanto dan Heri Febrian yang tidak bosan-bosannya mengingatkan saya di dalam kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisis kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
4. Teman-teman ku yang baik di Kelas A terimakasih atas dukungan, semangat dan do'a dari kalian semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa depan.
5. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Hairulloh dilahirkan di Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan tulang Bawang Barat, pada tanggal 07 Juni 1997, anak kedua dari empat saudara, dari pasangan ayah Herli, dan Ibunda Sriyati. Pendidikan penulis dimulai dari TK Pertiwi lulus tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 01 Menggala Mas lulus 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Darul Ulum, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti yang melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TERADISI NGELAKEI DALAM MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi di Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tenga Kabupaten Tulang Bawang Barat)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandi Liorba Indra M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A., selaku pembimbing I, dan Bapak Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat ttiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Kakakku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas A angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah

Bandar Lampung, 28 Februari 2022

Hairulloh

NPM:1721010077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSRTAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Islam	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	37
5. Bentuk-bentuk Perkawinan.....	39
B. Tradisi <i>Ngelakei</i>	
1. Pengertian <i>Ngelakei</i>	43
2. Tujuan Tradisi <i>Ngelakei</i>	44
C. Tipologi Masyarakat Adat Lampung Pepadun	

D. <i>Urf</i>	
1. Pengertian <i>Urf</i>	47
2. Dasar Hukum <i>Urf</i>	48
3. Macam-macam <i>Urf</i>	49
4. Syarat-syarat <i>Urf</i>	51
5. <i>Urf</i> sebagai Metode Penetapan Hukum Islam	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tiyuh Bandar Dewa	
1. Sejarah Singkat Tiyuh Bandar Dewa	55
2. Keadaan Geografis Tiyuh Bandar Dewa	56
3. Keadaan Demografis Tiyuh Bandar Dewa	57
4. Keadaan Sosial Tiyuh Bandar Dewa	58
5. Keadaan Ekonomi Tiyuh Bandar Dewa	60
B. Praktik Tradisi <i>Ngelakei</i> pada Masyarakat Tiyuh Bandar Dewa	
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi <i>Ngelakei</i>	61
2. Proses Penyelesaian Tradisi <i>Ngelakei</i>	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Tradisi <i>Ngelakei</i> dalam Masyarakat Lampung Pepadun	66
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Ngelakei</i> dalam Masyarakat Lampung Pepadun	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	73

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Terdahulu dengan Skripsi Penulis 10
2. Data jumlah Penduduk 58
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Izin Riset

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4. Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 5. Lampiran Hasil Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami arti judul skripsi **Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun (Studi kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**, maka penulis perlu menjelaskan apa yang dimaksud judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Perspektif

Perspektif adalah pendapat salah satu orang tentang arti suatu peristiwa baik dalam keadaan sesaat, maupun untuk masa yang akan datang.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu pandangan yang dipandang dari sudut agama atau Syari'ah baik berupa Al- Qur'an, Hadist nabi SAW, pendapat sahabat, dan tabi'in, maupun pendapat yang dikembangkan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.²

3. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³ Tradisi adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian pada masyarakat dan akan diturunkan kepada anak keturunannya guna melestarikan tradisi tersebut agar tidak punah.

¹Hasan Shadely, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhaouve, 1983), Vol IV, 1856.

²A. Rahman Rintouga, et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Hoeven, 2013), 57.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 444.

4. *Ngelakei*

Ngelakei adalah suatu tradisi dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi setelah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit *Penepek*) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu sebelum dia/gadis pergi.⁴

5. Masyarakat Lampung

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem tertentu yang bersifat *continue*, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas yang sama.⁵

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Lampung mempunyai banyak kebiasaan yang sudah menjadikan budaya yang kemudian kebudayaan-kebudayaan yang beranekaragam menjadikan Lampung kaya akan kebudayaan.

6. Pepadun

Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung.

Sedangkan pepadun adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari paksi pak skala brak serta keturunannya.⁶

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah persepektif hukum Islam terhadap tradisi *Ngelakei* dalam masyarakat Lampung Pepadun.

⁴Basyun, Tokoh masyarakat Tiyuh Bandar Dewa, *Wawancara*, 20 September 2021,.

⁵Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia), 146

⁶Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung: 2008), 134.

B. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian).

Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “*Penyumbang*”. Gelar *Penyumbang* ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyumbang*, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis perkawinan dalam adat Lampung, yang pertama dengan cara *Cakakpun* (khitbah), dan yang kedua dengan cara *Ngelakei*.

Proses awal sebelum menuju ke perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan *Cakakpun*. *Cakakpun* dalam hukum Islam biasanya disebut dengan Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara’.⁷

Ngelakei adalah suatu tradisi dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 37.

mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit *Penepok*) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu diapergi.⁸

Tradisi *Ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun hingga saat ini masih sering terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya di Tiyuh Bandar Dewa.

Adapun syarat dalam penyelesaian Tradisi *Ngelakei* yang harus dilewati dalam adat Lampung Pepadun yang ada di Tiyuh Bandar Dewa adalah Payan Pengendur adalah penyerahan sebuah badik (senjata adat lampung) yang terbungkus kain putih/kain kapan bertujuan untuk meredam amarah atau emosi pihak perempuan karena anak gadis mereka sudah dibawa kabur oleh pihak laki-laki.

Maksudnya adalah pihak keluarga laki-laki menyerahkan senjata adat lampung berbentuk badik atau keris kepihak keluarga perempuan, yang artinya adalah pemberitahuan bahwa anak gadis mereka sudah dibawa oleh pihak laki-laki. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadisnya telah dibawa oleh keluarga laki-laki.

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang merupakan anugrah dari Tuhan yang Maha Esa. Puncak wujud cinta dari dua insan yang berlainan jenis yang saling mencintai. Tujuan dari pernikahan di antaranya menyempurnakan separuh agama, sunnah rosul, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin serta melestarikan keturunan. Pernikahan atau perkawinan tak lepas dari hal manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa

sendirian dan selalu membutuhkan orang lain.

Perkawinan dalam Agama Islam dipandang sebagai sesuatu yang suci dan mulia. Manusia seharusnya menjalankan perintah perkawinan yang suci dan mulia itu dengan baik dan benar. Suatu perkawinan dalam Islam dipandang sempurna apabila suami istri mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin.

Dari banyak pengertian tentang perkawinan, secara sederhana dapat dipahami akad atau perikatan terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipandukan dalam satu ketentuan, dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bias dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami istri boleh melakukan hubungan badan.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan dalam naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam Q.S An-Nisa ayat 176 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut *hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*.¹⁰ Pengertian lain menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu katan yang menghalalkan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan badan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹¹

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga yang sudah mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, hal sesuai perintah Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada nya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, jelas bahwa islam mensyariatkan adanya perkawinan. Sebagai umat

⁹Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), 298.

¹⁰Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), 1.

¹¹Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta, Grosindo Press Utama, 2003), 154.

yang menjalankan perintah Allah dan Rosulnya kepatuhan rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rosulnya, maka menuntut adanya kepatuhan, rasacinta dan keimanan kepada Allah SWT dan Rosulullah SAW.

Peminangan adalah penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum perkawinan Islam menghendaki agar para calon pengantin saling mengenal, yaitu mengetahui keturunan, agamanya, kekayaan dan kecantikan atau ketampanan para pasangan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, namun dalam proses ini hubungan antara laki-laki dan perempuan belum dinyatakan sebagai hubungan yang halal.

Berdasarkan dari latar belakang di atas penelitian ini menarik untuk diteliti dengan alasan Ketikan proses penyelesaian trades *Ngelakei* tidak satupun mengurangi syarat, rukun perkawinan.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Tradisi *ngelakei* dalam Perspektif Hukum Islam
- b. Tradisi *ngelakei* dalam Perspektif Hukum Negara
- c. Tradisi *ngelakei* dalam Perspektif Hukum Adat

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya maka penulis membatasi masalah yaitu mendeskripsikan “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun” (Studi kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun” (Studi kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

1. Bagaimana praktik tradisi *Ngelakei* dalam masyarakat Lampung Pepadun?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Ngelakei* dalam masyarakat Lampung Pepadun?

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun
- b. Untuk mengetahui persepektif hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun (Studi kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada jurnal yang membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok pembahasannya berbeda dari yang penulis bahas, diantaranya yaitu:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Suhendra, dengan judul **Tradisi Sebambangan dalam adat Lampung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung**, Skripsi ini berisi tentang perkawinan yang melalui adat sebambangan hukumnya sah menurut Islam karena perkawinan yang melalui adat sebambangan hukumnya sah menurut hukum islam karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum islam, undang-undang dan kompilasi hukum islam yang berlaku diIndonesia.¹²

Berkaitan dengan hasil penelitian diatas adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis, penelitian di atas membahas tentang sebambangan sedangkan penulis *Ngelakei* itu sama-sama membahas tentang larian, tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas membahas tentang Tradisi Sebambangan dalam adat Lampung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *Ngelakei* dalam masyarakat Lampung Pepadun.

*Kedua*skripsi yang ditulis oleh Sururi Hanifa Amalia, "**Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)**".¹³ Tesis ini berisi tentang perkawinan yang melalui adat sebambangan hukumnya sah menurut Islam karena perkawinan yang melalui adat sebambangan hukumnya sah

¹² Suhendra, "*Tradisi Sebambangan dalam adat Lampung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (di kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung), Skripsi (Jakarta: UIN SyarifHidayatullah) , 2014.

¹³Sururi Hanifa Amalia, "*Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung), Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 2018.

menurut hukum islam karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum islam, undang-undang dan kompilasi hukum islam yang berlaku diIndonesia.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Imam Ghozali, 2014, yang berjudul “**Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebimbangan dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**”, Skripsi ini berisi tentang pandangan adat sebimbangan merupakan melanggar adat bukanlah hukum adat, apabila ada yang melakukan sebimbangan pihak laki-laki dikenakan denda, dalam proses sebimbangan peneliti menunjukkan tidak terdapat dalam ajaran Islam. Dengan demikian, proses sebimbangan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.¹⁴

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Skripsi Penulis

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Suhendra	<i>Tradisi Sebimbangan dalam adat Lampung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung,</i>	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang larian akan tetapi sebutan masing-masing daerah itu berbeda tradisi <i>ngelakei</i> dan sebimbangan itu artinya yaitu larian, dan	Peneliti membahas tentang persepektif hukum islam, sedangkan islam. Tentang Sebimbangan dalam adat Lampung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, peneliti juga membahas

¹⁴Imam Ghozali, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebimbangan dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”, *Skripsi*(Bandar Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2014)

			penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>)	tentang tradisi <i>Ngelakei</i>
2.	Sururi Hanifa Amalia	Tradisi Sebimbangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung	Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif	Penulis membahas tentang bagaimana praktik, dan persepektif hukum Islam terhadap tradisi <i>Ngelakei</i>
3.	Imam Ghozali	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebimbangan dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur	Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan	Penulis membahas tentang persepektif hukum Islam terhadap tradisi <i>Ngelakei</i> . Yang membahas mengenai praktik dan tujuan dari tradisi <i>Ngelakei</i>

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Penelitian lapangan ini adalah tentang persepektif hukum Islam terhadap tradisi *Ngelakei* dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka penelitian ini dilakukan di Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*¹⁶ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Persepektif hukum Islam terhadap *Tradisi* dalam masyarakat Lampung Pepadun studi kasus di Tiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai sitem tradisi *Ngelakai* dalam masyarakat Lampung Pepadun di Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengandung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam

¹⁵Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta :Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

¹⁶Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-qur'an, Hadis, buku-buku, dan literature tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁷ Adapun yang mejadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Tiyuh Bandar Dewa khusus yang terlibat dalam tradisi *Ngelakei* yaitu berjumlah 15 pasang yang sudah melakukan tradisi *Ngelakei*. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁸ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 3 pasang yang berkaitan dengan *Ngelakei* teknik *purposive sampling* nya yaitu latar belakang yang sudah melaksanakan lamaran dan tidak disetujui oleh salah satu keluarga. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narsumber yaitu

¹⁷Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

¹⁸*Ibid*, 81.

2 Tokoh Agama dan 2 Tokoh Adat diTiyuh Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹⁹Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang di butuhkan.Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau Digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisa terjadinya tradisingelakei.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.²⁰ Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan.

Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari Tokoh Adat dan Kepala Kampung Pepadun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menjadi objek penelitian.metode wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak berstruktur), sehingga responden

¹⁹*Ibid*, 73.

²⁰ Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS,2006), 72.

secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang sedang diteliti kepada masyarakat Lampung Pepadun.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²¹ Dokumentasi ini dilakukan di masyarakat Tiyuh Badar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa surat peninggalan *ngelakei* dan uang penepek.

5. Teknik Pengolahan Data

Datayang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian di atas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Rekontruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²³

²¹Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 69

²²Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 107.

²³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahas yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahas sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul peneliti diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang tradisi *Ngelakei* dalam masyarakat Lampung Pepadun, kemudian identifikasi dan batasan masalah penelitian, untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya batasan masalah penelitian. Dengan adanya batasan masalah penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang akan dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat peneliti yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji olen orang lain sehingga

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, Landasan Teori yang menjelaskan tentang Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Pengertian *Ngelakei*, Tujuan tradisi *Ngelakei*, praktik tradisi *Ngelakei*, abung siwo mergo, megou pak tulang bawang, pubian telu suku, sungkai, pengertian *urf'*, landasan hukum *urf'*, macam-macam *urf'*, syarat-syarat penggunaan *urf'*, *urf'* sebagai penetapan hukum.

Bab *ketiga* Sejarah Singkat Tiyuh Bandar Dewa, Sejarah Singkat Tiyuh Bandar Dewa, Keadaan Geografis Tiyuh Bandar Dewa, Keadaan Demografis Tiyuh Bandar Dewa, Keadaan Sosial Tiyuh Bandar Dewa, Keadaan Ekonomi masyarakat Tiyuh Bandar Dewa, Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi *Ngelakei*, Proses Penyelesaian Tradisi *Ngelakei*.

Bab *keempat* Praktik Tradisi *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik *Ngelakei* dalam Masyarakat Lampung Pepadun

Bab *lima* yaitu berisi penutup, simpulan dan rekomendasi serta dapat diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rosulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Perkawinan juga disebut pernikahan yang bersal dari bahasa Arab yaitu (النكاح) *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetap menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.²⁴

Seperti surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَلْتَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَلِّدُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.

Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang waniata dan seorang pria sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²⁴ Ramulyo mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002), 1.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁵

Dari pengertian di atas, perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepriadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.²⁷ Jadi perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki atau perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dalam berupa pernyataan dengan tegas dan nyata berupa tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.²⁸

Dari pengertian di atas, bahwa calon mempelai wanita bisa memilih sendiri untuk memilih calon suaminya dengan cara seperti yang sudah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 56.

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 3.

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perkataan kekerabatan dan ketetanggaan”. Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami.²⁹ Jadi terjadinya perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut dengan hubungan-hubungan tradisi maupun adat istiadat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

a. Al-Qur'an:

1) Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu*

²⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, Alumni, 1997),
70.

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

2) Firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

3) Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

4) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22 :
 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)

b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ بِمَنْ اسْتَطَاعَ
 عَمَّنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَ مَنْ لَمْ
 يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . رواه الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia rajin berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya. (HR. Al Jama'ah)³⁰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاقْضُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (مُنْفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَعِيَّةِ السَّبْعَةِ)

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’ anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:” Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya.

³⁰ Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, Juz IV/III, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), 171

*Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.*³¹

Dengan melihat dengan hakikatnya perkawinan itu akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan yang sebelumnya tidak membolehkan maka dapat di katakana bahwa hukum asal perkawinan itu boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah* . Dengan demikian, karna ada tujuan mulia yang hendak dicapai dalam perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tetentu itu berbeda-beda.

Hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sabagai berikut:

1. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu wajib nikah, yakni biaya wajib nikah, yaitu biaya nafakah dan mahar serta adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa bahwa tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina. Pada saat seperti diatas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yakni menikah dengan tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib. Fardu wajib dikerjakan serra haram ditinggalkan.

³¹ HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

2. Sunnah

Sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, memiliki kemampuan dalam ekonomi, serat sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat(tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu nuntuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakuakn pelanggaran zina. Dalam hal ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karna membujang tidak diajarkan dalam islam.

3. Haram

Haram yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai kemapuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dak kewajiaban batin seperti mencampuri istri, serta nafsunyapun tidak mendesak, sehingga melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karna nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia hara, juga. Jika seorang menikah wanita pasti akan terjadi menganiyaya dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, aeperti melarang hak-hak istri berkelahi dan menahannya untuk disakiti, makan menikah menjadi haram untuknya.³²

4. Makruh

Bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin,belum berkeinginan uantuk kawin, sedangkan

³²Abdul Aziz Muhammad Azza, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2009), 45.

pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. Maksudnya pada orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

5. Mubah (*ibahah*)

Mubah yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibahah* inilah yang umumnya terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³³

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak menghalang untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya ia belum wajib nikah dan belum haram bila tidak menikah.³⁴

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan syah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk

³³Muhammda Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004), 91.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT, Alma'arif, 1980), 22.

setiap unsur yang menjadikan rukun.³⁵

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang mentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Adapun rukun dan syarat-syarat perkawinan sabagai berikut:

1. Calaan suami, syarat-syaratnya:³⁶
 - a) Laki-laki
 - b) Jelas orangnya
 - c) Beragama Islam
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Islam
 - b) Perempuan tertentu
 - c) Baligh
 - d) Bukan perempuan mahron dengan calon suami
 - e) Bukan seorang khunsa
 - f) Tidak dalam masa iddah
 - g) Bukan istri orang lain
3. Wali
 - a. Pengertian Wali

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karna kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, dalam urusan bertindaks dirinya. Dalam perkawinan dalam wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: kharisna Putra Utama, 2006), 59.

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi Revisi. Cat-2 (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada,2015), 55.

dilakukan oleh walinya. Mengenai wali bagi calon wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali Ab'ad (jauh). Karna perkawinan itu tidak sah tanpa izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَنِيهِمْ بِالمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَن كَانَ مِنكُمْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Menurut Imana Nawawi seperti yang telah di nukil oleh imam mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- a) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- b) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri dikarnakan darurat.
- c) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali *qarib* (الولى القريب) yaitu ayah, dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap

anak perempuan yang akan dikawinkannya.³⁷

Wali jauh atau wali *ab'ad* (الولى الأبعد) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karna anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh ia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

Adapun syarat-syarat orang yang berhak sebagai wali sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Telah dewasa dan berakal sehat
- c) Laki-laki
- d) Muslim
- e) Orang merdeka
- f) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*
- g) Berpikir baik
- h) Adil

³⁷Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

i) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³⁸

4. Saksi, syarat-syaratnya:

- a) Berjumlah dua orang
- b) Bergama Islam
- c) Baligh
- d) Orang yang merdeka
- e) Laki-laki
- f) Berlaku adil
- g) Bisa mendengar dan melihat
- h) Memahami lafat ijab dan qabul

b. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik itu laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh dengan karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat

³⁸*Ibid*, 76-78.

iru disebabkan oleh karna tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibaratnya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahamimenghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.

Di anatar ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.

Surat al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Surat an-Nur (4) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Karena dalam ketiga ayat itu *khitab* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami dari padanya keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mewanginkan, Allah mengamalkan tilahnya kepada wali, karena di dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Arab waktu turunnya ayat-ayat ini perkawinan itu berada ditangan wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari *taqrir* itu ditetapkan hukum wajib apabila rukun dalam perkawinan.

5. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapan: “Saya kawinkan anak saya yang bernama A kepadamu dengan mahar dengan sebuah kitab Al-Qur’an”. *Qobul* adalah penerimaan dari pihak si suami dengan ucapan: “Saya terima mengawinkan anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.³⁹

³⁹*Ibid*, 60.

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukan hanya sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Iadinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan *mitsaqan ghalizhanyang* mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Ulama sepakat menetapkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan di antaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan: "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar dengan sebuah kitab Al-Qur'an. *Qobul* adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: "saya terima menikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kita Al-Qur'an". Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: " Saya nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: "Saya terima engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an.
- 2) Materi dari *ijab* dan *qobul* tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan secara lengkap dan

bentuk mahar yang disebutkan.

- 3) *Ijab* dan *qobul* harus diucapkan bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan telambat ucapan *qobul* dari ucapan *ijab*, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.⁴⁰
- 4) *Ijab* dan *qobul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi mana berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu tujuan untuk selama hidup.
- 5) *Ijab* dan *qobul* mesti menggunakan lafaz yang jelas terutama terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karna untuk penggyuna lafaz itu sendiri diperlukan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatka seseorang. Adapun lafaz yang terang (*sharih*) yang disepakati oleh ulama ialah *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau terjemahannya yang dapat dipahami oleh orang yang berakat, seperti lafaz kawin bagi bahasa Melayu. Kedua lafaz tersebut secara jelas digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi untuk menunjukkan maksud dari perkawinan. Adapun diluar dari dua lafaz tersebut terdapat beda penebatan dikalangan ulama. Ulama Hanafiah menambahkan lafaz *hibah*, *bai'* dan *shadaqoh*.⁴¹

Rukun yang pokok dala perkawinan, ridhonya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karna ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mana kepala. Karna itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu dituturkan dengan

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Badayat al-Mujtahid*, (Semarang, Maktabah) Beirut, 2005 jilid 2, 157.

⁴¹Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah, al- Arabiyah), 1970.

kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerhkan dari pihak wali si perempuan, dan “ qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

Faktor yang menentukan syarat sah perkawinan adalah mahar, sesuai dengan pendapatnya Ahmad Rofik, yang mengatakan bahwa mahar sebagai syarat sah nya mahar perkawinan juga merupakan bagian yang dirangkaikan dengan rukun dan syarat perkawinan. Kata mahar yang telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab *al-mahr* jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Adapun kata semakna dengan mahar adalah *al- shadaq, nihlah, faridhah, ajr,hibah, 'uqr, ala;iq, thaul*, dan *nikah*. Kata-kata ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin.

Secara istilah mahar diartikan sebagai “*harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul*”. Golongan hanabilah mendefinisikan mahar sebagai “suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan dalam akad, maipun yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan yang menyerupai nikah seperti wat;I ayubhat dan wat'I yang dipaksakan.

Berbeda dengan kata-kata yang disebutkan pertama, (*al-shaduq, nihlah, faridha, ajr*) secara ekspilisit diungkap didalam Al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surah an-Nisa: ayat 4 dalam surat an-Nisa: 4 Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh

kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya perkawinan seperti yang telah dijelaskan Ibn Rusyd didalam Bidayah al Mujtahitnya.

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi mahar, dapat dibagi 2 mahar yang berasal dari benda-benda yang konkrit seperti dinar dan dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti membaca Al-Qur'an, bernyanyi dan sebagainya. Dari klasifikasi mahar itu dapat dibagi kedalam mahar musamma yaitu: mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibiarkan secara tunai atau ditangguhkan atau persetujuan istri, dan mahar mistily yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakeknya yang terlebih dahulu menikah.

Didalam KHI, mahar ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 38, didalam pasal 30 dinyatakan:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh dua belah pihak”.

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat dalam pasal 31 yang berbunyi:

“Penentuan mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.

Walaupun mahar itu wajib namun dalam

penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya bentuk dan harga mahar tidak boleh mengesankan asal ada atau apa adanya. Sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

Syari'at mahar dalam Islam memiliki hikmah yang cukup yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menghalalkan hubungan pria dan wanita, dikarnakan keduanya saling membutuhkan.
- b. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelinya.
- c. Untuk menjadi pegangan bagi istri bagi bahwa perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
- d. Untuk pegangan dan pengikat kasih sayang antar suami istri.

Maka dari itu pentingnya rukun dan syarat perkawinan merupakan dasar pelaksanaan perkawinan, begitu pula dengan mahar sebagai salah satu syarat-sahnya perkawinan, tetapi juga tidak memberatkan sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sebagai syarat sahnya perkawinan yang didasarkan pada perspektif fiqih yang sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut *syara'* adalah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama, namun meskipun demikian ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syari'at Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan dalam masalah,

keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum (30): (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.⁴²

Islam memberikan pemahaman dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan dapat menyambung silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinahan, dan menjaga kemurnian nasab.⁴³

b. Hikmah Perkawinan

1. Untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4): 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri

⁴²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 16.

⁴³*Ibid*, 17.

yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

5. Bentuk-bentuk Perkawinan

Terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat Lampung yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah:⁴⁴

1) Bentuk Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat

⁴⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 183-190.

wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga atau suku) pihak wanita.

Perkawinan jujur pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki), misalnya terjadi di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali Dan Maluku. Uang atau barang jujur di masing-masing daerah disebut dengan nama yang berlainan, misalnya di Gayo, disebut Unjuk, di Batak disebut Boli, Tuhor, Parunjuk, atau Pangoli, di Nias disebut Beuli Niha di Lampung disebut Segreh, Seroh atau Daw Adat, dan di Maluku disebut dengan Beli atau Wilin.

Uang atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga atau suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri sebagai tanda pengganti bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya. Setelah matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap di pihak kerabat suami. Pada umumnya dalam bentuk perkawinan jujur berlaku adat 'pantang cerai', jadi senang atau susah selama hidupnya istri dibawah kekuasaan kerabat suami.

2) Bentuk Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Dalam perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, namun sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Selama perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.

Bentuk-bentuk perkawinan semanda yang berlaku di Minangkabau adalah:

- a. Semanda raja-raja, berarti suami istri berkedudukan seimbang atau sama, baik di pihak istri maupun di pihak suami.
- b. Semanda lepas, berarti suami tetap pada kerabat orang tuanya.
- c. Semanda nunggu, berarti suami istri berkediamaan di pihak kerabat istri selama menunggu adik istri (ipar) sampai dapat mandiri.
- d. Semanda ngangkit, berarti suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami, yang di karenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita.
- e. Semanda anak dagang atau semanda burung, berarti suami tidak menetap di tempat istri, melainkan datang sewaktu-waktu kemudian pergi lagi.

3) Bentuk Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Aceh, Sunda, Kalimantan dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/ rumah tangga.

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Orang tua kedua belah pihak hanya memberi bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka.

4) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan

istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut.

Terjadinya perkawinan campuran menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi di dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.

5) Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah parental⁴⁵ seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis/Makasar, Dan Maluku. Meskipun perkawinan ini merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran. Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda, bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perkawinan lari bersama dalam bahasa Belanda disebut *vluch-huwelijk* atau *wegloop-huwelijk*, adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita)
- b. Perkawinan lari paksa dalam bahasa Belanda disebut *schaak-huwelijk*, adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, dengan paksaan, atau dengan kekerasan, dan tidak ada persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.⁴⁶

⁴⁵Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 140.

⁴⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 183.

B. Tradisi *Ngelakei*

1. Pengertian *Ngelakei*

Ngelakei adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit penepek) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu diapergi.⁴⁷

Ngelakei sering kali disalah artikan dengan istilah “kawinlari”. Sehingga cerita tradisi Lampung menjadi kurang baik yang dimana masyarakat diluar suku lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari arti tradisi *ngelakei* .Sedangkan istilah dari kawin lari yang diartikan sebagai pelarian gadis dari seorang bujang yang biasanya dapat langsung terjadi adanya musyawarah baik dalam adat serta tidak ada persetujuan dari orang tuasi gadis. Hal ini tentusaja bertentangan dengan syariat Islam. Berbeda dengan halnya dengan tradisi *ngelakei* yang sudah diataur darijaman nenek moyang sampai sekarang yang memang diatur tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁸*Ngelakei* dapat juga diartikan untuk dapat memberikan kebebasan untuk sibujang dan si gadis untuk memilih jodoh untuk menjadikan pasangan hidupnya.

Pada umumnya *ngelakei* adalah adat perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung

⁴⁷*Ibid*, 10.

⁴⁸*Ibid*, 39.

pepadun hingga saat ini masih terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung pepadun.

2. Tujuan Tradisi *Ngelakei*

Salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Lampung Pepadun adalah tradisi *ngelakei* sering kali disebut larian yaitu suatu tradisi yang mengatur larian antara si bujang dan si gadis, kerumah orang tuanya atau paman yang masih memiliki hubungna darah untuk memintak persetujuan dari orang tua sdan dari keluarga si gadis.

Dalam melaksanakan tradisi *ngelakei* ada beberapa tujuan:

- a. Agar kedua belah pihak (gadis dan bujang) melaksanakan musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak.
- b. *Ngelakei* dilakukan apabila orang tuasi gadis tidak menyetujui hubungan kasih anaknya dengan sibujang. Ada beberapa alasan orang tuasi gadis tidak menyetujui biasanya disebabkan misalnya, perbedaan dalam status adat, ekonomi sosial, atau ekonomi. Atau juga dikarnakan perbedaan garis keturunan. Anak sulung dan anak bungsu maka dari itu, tidak ada istilah kawin paksa dalam suku Lampung. Bujang dan gadis akan memanfaatkan *ngelakei* apabila pilihan sibujang dan sigadis tidak mendapatkan restu dari salah satu orang tua. Atau pilihan dari orang tau yang tidak sesuai dengan kehendak hati. Jadi sengat jelas bahwa sebenarnya *ngelakei* bukannya didasari oleh cinta harta, cinta stara, melaikan semata-mata didasari cinta sejati dari hati bujang dan gadis,
- c. Ada juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dijalani sebelum kedua belah pihak *ngelakei* antara lain, si gadis harus menaruh surat untuk kedua orang tuanya, (biasanya ditaruh ditempat tidur sang gadis), menyertakan sejumlah uang peninggalan atau penepek

bersama surat, yang dimintak sigadis kepada sang bujang.

C. Tepologi Masyarakat Adat Lampung Pepadun

1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyembang”. Gelar Penyembang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyembang, dan seperti itu seterusnya.⁴⁹

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.

Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status

⁴⁹Alionar, Tokoh adat Tiyuh Bandar Dewa, *wawancara*, 12 November 2021

sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (“Juluk Adok”) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“Dau”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang Penyembang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Pepadun adalah tahta kedudukan Penyembang atau tempat seorang Raja duduk dalam kerajaan Adat. Pepadun digunakan pada saat pengambilan gelar kepenyembangan (Pemimpin Adat). Kegunaan Pepadun adalah sebagai simbol adat yang resmi dan kuat berakarkan bukti-bukti dari zaman ke-zaman secara turun temurun dari seorang penyembang yang sudah bergelar Suttan diatas Pepadun sendiri/ Pepadun warisan nenek/ orang tuanya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus kekerabatan adatnya.

Pepadun mempunyai dua makna, yaitu: Bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk diatasnya adalah raja Bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya.

Adat Pepadun didirikan sekitar abad ke-16 pada zaman Kesultanan Banten. Masyarakat Adat Pepadun terdiri dari:

- a. Abung Siwo Mego
Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah Adat: Kotabumi, Seputih Timur, Suka dana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
- b. Mego Pak Tulang Bawang
Masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah Adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wira laga.
- c. Pubian Telu Suku
Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah Adat: Tanjung karang, Balau, Buku jadi, Tegineneng, Seputih

Barat, Padang Ratu, Gedung tataan, dan Pugung.

- d. Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima WayKanan Masyarakat Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan mendiami Sembilan wilayah Adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkai, Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu, dan Kasui.⁵⁰

D. 'Urf

1. Pengertian *Urf*'

Secara bahasa kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, *yu'rifu* يعرف - عرف yang sering diartikan dengan "'*al-ma'ruf*' (المَعْرُوفُ) atau sesuatu yang dikenal.⁵¹

Kata '*Urf*' (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan dengan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama didalam masyarakat. '*Urf*' juga diartikan sebagai apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan konsisten selalu diikuti, baik '*urf*' perkataan maupun '*urf*' perbuatan.

'*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan). Meskipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum daripada pengertian adat itu sendiri, karena selain telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah dijadikan sebagai hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.

⁵⁰ Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung: 2008), 230-231.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), 363.

2. Dasar Hukum ‘Urf

a. Firman Allah pada surah al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW;

مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ

”Siapa yang melakukan jual beli salam, pada buah-buahan maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya dan tenggang waktunya.” (HR. Bukhari).⁵²

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

⁵² Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.

3. Macam-macam *Urf*'

Para ulama' ushul membagi '*urf*' menjadi tiga macam :

- 1) Dari segi objeknya '*urf*' dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
 - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap " jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini." Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.

- b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir

tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁵³

- 2) Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.
 - a. *'Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf* umum atau tidak. Ataukah *'urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *urf* yang umum atau tidak.
 - b. *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.
 - a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)
Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.

⁵³Sucipto, *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, (IAIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015).

Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf fasid*)
Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka 'urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin Kebiasaan yang dianggap rusak.⁵⁴

4. Syarat-syarat 'Urf

Syarat-syarat dalam menggunakan 'Urf sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

- a. Tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah. Seperti kebiasaan orang minum *khamer*, *riba*, *berjudi*, *jual beli gharar* dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka atau sebagian besarnya, jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya pada beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Jika ada suatu negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagian, namun kedua calon suami

⁵⁴ Galuh Nashrul Kartika Mayangsari Rofam, Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, Vol: IV No. 1, Juni 2018).

⁵⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penarapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kenvane, 2010), 59.

istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentanginya.

- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama masih ditinggalkan orang sebelum menjadi permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

5. 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum

Dalam pengertian 'urf yang telah dikemukakan bahwa 'urf yang dapat diterima sebagai dalil syara' adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan nash ('urf ahahih) saja, tentunya hal ini menafikan 'urf yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama 'urf itu tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan".

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan 'urf maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu :

- a. 'Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.⁵⁶

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang shahih sehingga dapat diterima

⁵⁶Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 105.

masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.⁵⁷ Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *'urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad

⁵⁷*Ibid*, 106.

nikah berlangsung. Berdasarkan syarat '*urf*' yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan '*urf*' yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan '*urf*' yang muncul kemudian

- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁸

Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf*' yang shahih karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.



⁵⁸*Ibid*, 50.

DAPTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, Bandar Lampung: 2008.
- Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, Bandar Lampung: 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdulhamid Hakim, *Mabadi Awaliah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih, Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 118-119.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta, Grosindo Press Utama, 2003.
- Agus Hermanto, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Ahmad bin Ali al-MUbaraki, *al-urf atsaruhi fi al-syari'ah wa al-qanun*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi Revisi. Cat-2, Jakarta: PT Raja Gfindo Persada, 2015.
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

A. RahmanRintouga,et. al. *EnsiklopediaHukun Islam*, Jakarta: PT. IctiarBaruHoeven, 2013.

Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Beni Ahmad Saebandi, *Fiqih Munakah 1* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Depertemen Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam*, pasal 3.

Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian Perkembangan dan Penarapan Hukum Islam*, Jakarta: Kenvane, 2010.

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085.

Hasan Saleh, *Kajian fiqh Nabawidan Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Hasan Shadely, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhaouve, 1983, Vol IV, 1856.

Hilman Hadikusuma , *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1997.

HR. Al-Bukhari (no. 5090) Kitab an-Nikah.

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

J.S Badudu, *Kamus kata-kata sarapan Sarapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* ,Jakarta: Buku Kompas, 349

Kaelan ,M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta:Paradigma, 2015.

Koenja raningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 146.

- Marzuki, *Metodelogi Riset*, BPFV-VII, Cet 4, Yogyakarta:Persada, 1997.
- Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Grafimdio Persadia, 2007.
- Mohd. Idris Ramulyo, *HukumPerkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Akses, Cet ke-4, 2002.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawian Islam*, Jakarta: Buki Aksara , 2002.
- Muhammad Asy Syauckani, *Nail al–Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973, 171
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Itan Lampung, 2017.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat* , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ramulyo mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002.
- Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.
- Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, Bandung: PT, Alma’arif, 1980.
- Sucipto, “*Urf Sebagai Methodedan Sumber Penemuan Hukum Isalm*”, *ASAS*, Vol.7. No. 1, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS, 2006.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1.

Jurnal

Suhendra, “*Tradisi Sebambangan dalam adat Lampung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (di kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) , 2014.

Sururi Hanifa Amalia,“*Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung), Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 2018.

Imam Ghozali, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung Studi di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*”, *Skripsi*(Bandar Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2014

Wawancara

Alionar, Tiyuh Bandar Dewa, *Wawancara Tokoh Adat*, 02 November 2021.

Rido, Tiyuh Bandar Dewam, *Wawancara, Aparatur*, 02 November 2021.

Zainuddin, Tokoh Adat Tiyuh Bandar Dewa, *Wawancara*, 03 November 2021.